



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN

UNIVERSITAS TIDAR

TENTANG

**PELATIHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TENAGA DOSEN**

**NOMOR: 5633/UN7.P2/KS/2021**

**NOMOR: 2179/UN57/K/HM.01.01/2021**

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu (23-08-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. rer. nat. Heru Susanto, ST., M.M., M.T.** : Wakil Rektor Sumber Daya Universitas Diponegoro, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor nomor 250/UN7.P/KP/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Sumber Daya Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019-2024, bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro berkedudukan di Jalan Prof. Sudarto, S.H., Tembalang, Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Jaka Isgiyarta, M.Si., CA, Akt.** : Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Tidar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tidar, Nomor 42.1/UN57/HK.02/2019 dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Tidar, berkedudukan dan beralamat di Jalan Kapten Suparman 39, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Universitas Diponegoro dengan Universitas Tidar dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.
2. **PARA PIHAK** sepakat secara sinergis melakukan kegiatan **Pelatihan Pengembangan Kompetensi Tenaga Dosen**.
3. Hubungan kerja sama ini bersifat kesetaraan.

Maka, sehubungan dengan hal tersebut, **PARA PIHAK** dengan ini telah saling sepakat dan setuju untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **PRINSIP DASAR**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan itikad baik dan saling membantu yang pelaksanaannya disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan dan menghormati peraturan serta ketentuan bagi **PARA PIHAK** yang berlaku dengan cara professional untuk mencapai musyawarah mufakat.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini hanya berisi hal-hal pokok dan memuat kesepakatan dari **PARA PIHAK**.

### **Pasal 2**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjalin kerja sama dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di Universitas Tidar, melalui penyelenggaraan kegiatan **Pelatihan Pengembangan Kompetensi Tenaga Dosen** dengan menggunakan sumber daya yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia di Universitas Tidar khususnya untuk tenaga dosen.

### **Pasal 3**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah kerja sama dalam kegiatan penyelenggaraan pengembangan kapasitas yang ditujukan bagi tenaga dosen di Universitas Tidar dengan bentuk sebagai berikut:



- (1) **PARA PIHAK** menyetujui topik untuk dikembangkan yang meliputi:
  - a. Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknis Instruksional (PEKERTI), dan
  - b. Pelatihan *Applied Approach* (AA)
- (2) **PIHAK PERTAMA** berperan sebagai pengembang materi pelatihan yang disesuaikan dengan Rencana Pembelajaran Pelatihan Pengembangan Tenaga Dosen. Dalam hal **PIHAK KEDUA** ikut serta dalam pengembangan/penyiapan materi pelatihan maka hal ini dilakukan melalui koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PARA PIHAK** menyediakan tim fasilitator pelatihan dengan penugasan masing-masing fasilitator berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) **PIHAK PERTAMA** menyelenggarakan pelatihan dengan sertifikasi tanda penyelesaian (*certificate of completion*) yang dikeluarkan bersama oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PARA PIHAK** menyediakan petugas administrasi untuk membantu kelancaran pelaksanaan pelatihan.
- (6) Kerja sama lain yang saling memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 4**

##### **PENDANAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN**

- (1) Kerja sama pada Pasal 1 dilakukan atas dasar ketersediaan dana **PIHAK KEDUA** yang telah dianggarkan dalam RKAT Universitas Tidar untuk kontribusi biaya peserta Tenaga dosen Universitas Tidar mengikuti **Pelatihan Pengembangan Kompetensi Tenaga Dosen**.
- (2) **PIHAK KEDUA** membayar kontribusi biaya peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar:
  - a. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per peserta (untuk kelas minimal 40 orang); atau
  - b. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per peserta (untuk kelas 30-39 orang); atau
  - c. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per peserta untuk kelas 20 - 29 orang.
 Kontribusi biaya peserta sudah termasuk pajak.
- (3) Pajak atas kontribusi biaya peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tarif pajak yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan;
- (4) Kontribusi biaya peserta pada ayat (2) meliputi honor narasumber/trainer/asisten trainer, *softcopy* materi/modul, dan sertifikat penyelesaian pelatihan.
- (5) **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan pembayaran kontribusi biaya pelatihan peserta kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar 100% seminggu setelah selesai pelaksanaan kegiatan.
- (6) Pembayaran kontribusi biaya pelatihan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dibayarkan dengan cara mentransfer (L/S) ke rekening:
 

Bank	: Bank Negara Indonesia (261 UNDIP Semarang)
Nomor Rekening	: 7101011123
Atas Nama	: Universitas Diponegoro – Penerimaan

## Pasal 5

### PELATIHAN DAN SERTIFIKASI PELATIHAN

- (1) **Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Dosen** yang dimaksud terdiri dari Pelatihan Pekerti/AA dengan topik yang mengacu pada Rencana Pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan yang ditujukan untuk peningkatan kapasitas tenaga dosen di Universitas Tidar.
- (2) Sertifikasi pelatihan yang dimaksud merupakan sertifikat tanda penyelesaian (*certificate of completion*) bagi para peserta pelatihan yang telah menyelesaikan keikutsertaannya pada seluruh seri pelatihan untuk suatu topik tertentu.

## Pasal 6

### JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

## Pasal 7

### HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
  - a. Hak **PIHAK PERTAMA**:  
Memanfaatkan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK KEDUA**;
  - b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
    1. Memfasilitasi pelaksanaan kerja sama Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Dosen di Universitas Tidar sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KEDUA**, yang meliputi penyusunan Rencana Pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan serta pengendalian penyelenggaraan dan evaluasi pelatihan;
    2. Berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**, penyiapan tenaga pengajar dan bahan ajar; serta penandatanganan sertifikat pelatihan;
    3. Menyerahkan hasil pelaksanaan kerjasama Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Dosen oleh **PIHAK PERTAMA** secara tertulis disertai dokumen pendukung.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
  - a. Hak **PIHAK KEDUA**:
    1. Mendapat fasilitas Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Dosen sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dari **PIHAK PERTAMA** sesuai kewenangan dan kemampuan;



2. Memperoleh bimbingan dan arahan dari **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan kerja sama Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Dosen sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1);
  3. Memperoleh hasil pelaksanaan kerjasama Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
1. Memfasilitasi pelaksanaan kerja sama Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Dosen Universitas Tidar sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KEDUA**, yang meliputi penyusunan Rencana Pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan serta pengendalian penyelenggaraan dan evaluasi pelatihan;
  2. Memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kewenangannya.

### **Pasal 8**

#### **PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Kerja Sama secara rinci akan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Diponegoro dari **PIHAK PERTAMA** yang mengampu program dan kegiatan tersebut.

### **Pasal 9**

#### **PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA**

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Diponegoro dan **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Tidar.

### **Pasal 10**

#### **KORESPONDENSI**

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan dibawah ini:

#### **1) PIHAK PERTAMA**

**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Diponegoro**

Alamat : Jalan Prof. Sudarto, S.H., Tembalang, Semarang, Jawa Tengah

Telepon : (024) 7460024

Fax : (024) 7460027

Email : [bpsdm@live.undip.ac.id](mailto:bpsdm@live.undip.ac.id)

## 2) **PIHAK KEDUA**

### **Universitas Tidar**

Alamat : Jl. Kapten Suparman 39 Potrobangsari, Magelang Utara, Jawa Tengah 56116

Telepon : (0293) 364113

Fax : (0293) 362438

Email : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

### **Pasal 11**

#### **KERAHASIAAN**

**PARA PIHAK** menyatakan mengerti dan menyetujui bahwa selama Perjanjian Kerja Sama ini berlaku maupun setelah kegiatan kerja sama ini berakhir, **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan segala informasi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Dosen.

### **Pasal 12**

#### **LAIN-LAIN**



- (1) Apabila salah satu pihak karena satu dan lain hal bermaksud mengubah pelaksanaan yang telah disepakati dalam surat Perjanjian Kerja Sama ini, maka harus melalui persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan pelaksanaan kegiatan hanya dibenarkan bila telah dituangkan ke dalam addendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

### **Pasal 13**

#### **PENUTUP**

- (1) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Dosen di Universitas Tidar ditandatangani di Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

- (2) Semua biaya yang timbul sebagaimana akibat dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



**Prof. Dr. rer. nat. Heru Susanto, ST., M.M., M.T.**  
Wakil Rektor Sumber Daya

**Dr. Jaka Isgiyarta, M.Si., CA, Akt.**  
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan